

BAB I

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UUP) suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 2 ayat (2) UUP tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya di dalam Pasal 4 KHI perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat(1) UUP. Dalam Pasal 5 KHI disebutkan agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam harus dicatat. Tentulah orang-orang Islam melakukan perkawinan menurut hukum Agamanya seperti juga Agama-agama lain. Menurut Pasal 2 P.P. No. 9/ 1975 beserta penjelasannya diperoleh ketentuan, bagi mereka yang beragama Islam pencatatanya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak, Rujuk.¹ Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang yang dinyatakan dalam suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.² Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pengawas Pegawai Pencatat Nikah, dengan kata lain perkawinan yang dilakukan akan diakui dan memiliki kekuatan hukum sesuai

¹ Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan, hlm. 65

² H.Abdurrahman, Kompilasi hukum Islam Di Indonesia, hlm. 68

dengan Undang-Undang yang berlaku sebagai hukum positif. Jika perkawinan dilakukan secara hukum Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, maka harus dibuktikan dengan akta nikah.

Namun dalam realita kehidupan masyarakat masih banyak terjadi perkawinan yang tidak dicatatkan yang dilakukan oleh masyarakat. Perkawinan tersebut tidak mempunyai akibat hukum berupa pengakuan dan perlindungan hukum dari negara. Perkawinan tersebut sangat berdampak negatif dalam masalah hukum bagi isteri dan perempuan pada umumnya.

Kembali menyeruaknya fenomena perkawinan dibawah tangan dipicu dengan keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mensyahkan perkawinan dibawah tangan. Pengesahan ini dihasilkan dari forum ijtima yang sepakat bahwa perkawinan dibawah tangan itu sah menurut Agama, karena perkawinan dibawah tangan telah memenuhi syarat dan rukun nikah, hanya saja perkawinan yang dilakukan tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama. Ramulyo berpendapat bahwa perkawinan dibawah tangan biasanya dilakukan oleh kiai atau ulama atau orang yang dipandang telah mengetahui hukum-hukum munakahat (perkawinan).³

Undang-undang Perkawinan tidak mengatur secara terperinci tentang perkawinan dibawah tangan karena hukum menganggap bahwa perkawinan dibawah tangan merupakan perkawinan yang liar yang tidak sesuai dengan UUP

³ Fatwa MUI 2006 D

yang berlaku dan karenanya tidak mempunyai akibat hukum berupa pengakuan dan perlindungan hukum.⁴

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahannya adalah: Bagaimana perlindungan hukum bagi isteri akibat nikah dibawah tangan?

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini ada 2 macam, adalah sebagai berikut:

1. Tujuan obyektif

Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi isteri akibat nikah dibawah tangan.

2. Tujuan subyektif

Untuk mendapatkan data yang lengkap sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Untuk memperoleh data yang lengkap maka, penelitian menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan

a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- 3) Kompilasi Hukum Islam

⁴ Masjfuk Zuhdi, Nikah Sirri, Nikah Bawah Tangan, dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, hlm. 10

4) Putusan Pengadilan.

b. Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:

Bahan yang mendukung dan erat kaitannya dengan bahan hukum primer seperti buku-buku mengenai perkawinan dan perkawinan dibawah tangan.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer, yaitu yang diperoleh dengan jalan terjun langsung ke lokasi penelitian. Lokasi penelitian meliputi:

a. Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Bantul dan KUA Bantul.

b. Teknik pengambilan sample

Teknik penelitian ini menggunakan *teknik non probability sampling*, yaitu tidak semua individu dalam populasi diberi kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampling. Teknik pemilihan sample digunakan adalah *purposive sampling* yaitu pengambilan berdasarkan ciri-ciri tertentu yang dianggap mempunyai hubungan erat dengan ciri populasi disesuaikan dengan obyek penelitian.

c. Responden:

Adapun respondennya yaitu Hakim Pengadilan Agama dan Pejabat KUA, serta pasangan suami isteri yang melakukan perkawinan dibawah tangan.

d. Alat Pengumpul Data

Adapun data yang akan dikumpulkan oleh peneliti adalah dengan

tentang hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, guna mendapatkan informasi yang akurat sesuai yang diinginkan.

3. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari penelitian maupun kepustakaan maupun lapangan dianalisis secara kualitatif. Dari analisis data tersebut menghasilkan uraian-uraian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan perkawinan dibawah tangan ditinjau dari aspek hukum dan implikasinya.

Untuk menghasilkan tulisan yang sistematis serta mempermudah pembahasan, skripsi ini di bagi dalam beberapa bab, masing- masing bab dibagi dalam beberapa sub bab yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN TENTANG PERKAWINAN

Dalam bab ini menguraikan tentang pengertian perkawinan, asas-asas perkawinan, tujuan perkawinan, syarat-syarat dan rukun perkawinan, pencatatan perkawinan, pencegahan dan pembatalan perkawinan, akibat hukum perkawinan, putusnya

**BAB III. TINJAUAN MENGENAI PERKAWINAN PERKAWINAN
DIBAWAH TANGAN.**

Dalam bab ini diuraikan tentang pengertian perkawinan dibawah tangan, faktor yang menyebabkan perkawinan dibawah tangan, akibat hukum perkawinan dibawah tangan.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini menguraikan tentang perlindungan hukum terhadap isteri dari akibat perkawinan dibawah tangan di daerah Bantul.

BAB V. PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN